



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG TAHUN 2020 - 2024

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga dalam pencegahan dan penanganan diperlukan langkah konkret dan komprehensif yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain.

TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak kerugian yang dialami oleh korban yang tidak hanya secara fisik berupa gangguan kesehatan, disabilitas, kematian, terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV-AIDS)*, dan infeksi menular seksual, tetapi juga gangguan mental dan trauma berat. Dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, TPPO juga berdampak pada reputasi negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warganya. Semakin banyak peristiwa dan korban TPPO, maka negara dianggap gagal melindungi hak asasi warganya.

Fakta . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Fakta tercatat korban terbanyak dari TPPO adalah kelompok rentan, antara lain perempuan, anak, pekerja migran, termasuk anak buah kapal/ sektor kelautan/ sektor perikanan/ sektor maritim. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran bersama, terutama mengingat mayoritas korban perdagangan orang di Indonesia adalah pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja pada sektor rentan, yakni sektor domestik.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan fakta lapangan dalam pemberantasan TPPO, terdapat kebutuhan untuk memiliki kerja sama internasional yang kuat dengan pendekatan regional yang komprehensif untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, pada semua bentuk eksploitasi baik seksual, pelacuran, perbudakan, kerja paksa, perburuhan, maupun transplantasi organ. Begitu juga dengan kerja sama antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta dukungan dari internasional dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada modus operandi TPPO. Sejumlah awak kapal menjadi korban perdagangan orang dan muncul varian modus operandi baru yang menggunakan teknologi informasi sebagai basis mekanisme kejahatan, seperti perekrutan *online* penempatan pekerja migran perorangan dan prostitusi yang memungkinkan pelaku menjerat korban secara lintas negara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kasus-kasus TPPO kini telah menjangkau dan melibatkan berbagai pihak dari perdesaan, perkotaan, sampai antarnegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perlu disusun dan diimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan dalam bentuk RAN PPTPPO untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah pemberantasan TPPO.

1.2. Kondisi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

## 1.2. Kondisi Pencegahan dan Penanganan TPPO di Indonesia

Pencegahan TPPO pada periode tahun 2015-2019 mencatat beberapa capaian, antara lain telah terbentuk 32 (tiga puluh dua) Gugus Tugas Provinsi dan 245 (dua ratus empat puluh lima) Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui tim kampanye anti perdagangan orang yang terbentuk hingga tingkat desa. Pemerintah daerah juga ikut melibatkan masyarakat luas dalam pencegahan TPPO melalui *community watch* di 24 (dua puluh empat) provinsi, mencakup 52 (lima puluh dua) kabupaten/kota dan 501 (lima ratus satu) desa dengan 2.712 (dua ribu tujuh ratus dua belas) agen perubahan. Selain itu, desa/kelurahan ikut mendorong pembentukan 41 (empat puluh satu) Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk penguatan pencegahan TPPO di lapisan akar rumput.

Penegakan hukum terhadap para pelaku individual dan korporasi yang terlibat dalam TPPO mengalami kemajuan. Para penyidik dan penuntut umum telah menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perkara TPPO berhasil dibongkar dan para pelaku berhasil dijerat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat selama tahun 2015-2019, Kepolisian Daerah dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia menerima 554 (lima ratus lima puluh empat) laporan. Dari laporan tersebut terdapat jumlah korban sebanyak 2.648 (dua ribu enam ratus empat puluh delapan) orang terdiri atas perempuan dewasa berjumlah 2.047 (dua ribu empat puluh tujuh) orang dengan persentase sebesar 77,3% (tujuh puluh tujuh koma tiga persen), anak perempuan berjumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) orang dengan persentase sebesar 10,27% (sepuluh koma dua tujuh persen), laki-laki dewasa berjumlah 318 (tiga ratus delapan belas) orang dengan persentase sebesar 12,01% (dua belas koma nol satu persen), dan anak laki-laki berjumlah 11 (sebelas) orang dengan persentase sebesar 0,42%

(nol . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

(nol koma empat dua persen). Proses penuntutan TPPO oleh kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung pada periode tahun 2015-2019 memiliki total 413 (empat ratus tiga belas) perkara, dengan rincian, tahun 2015 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) perkara dengan persentase sebesar 16,71% (enam belas koma tujuh satu persen), tahun 2016 sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara dengan persentase sebesar 35,59% (tiga puluh lima koma lima sembilan persen), tahun 2017 sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara dengan persentase sebesar 18,74% (delapan belas koma tujuh empat persen), tahun 2018 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) perkara dengan persentase sebesar 23,73% (dua puluh tiga koma tujuh tiga persen), dan tahun 2019 sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara dengan persentase sebesar 5,33% (lima koma tiga tiga persen). Sementara, Mahkamah Agung berhasil menangani 21 (dua puluh satu) perkara kasasi TPPO, yaitu 18 (delapan belas) perkara dengan persentase sebesar 86% (delapan puluh enam persen) sudah putus dan 3 (tiga) perkara dengan persentase sebesar 14% (empat belas persen) belum putus. Sebanyak 10 (sepuluh) perkara dengan persentase sebesar 55% (lima puluh lima persen) diputus dengan status yang ditolak, 3 (tiga) perkara dengan persentase sebesar 17% (tujuh belas persen) dikabulkan, serta 5 (lima) perkara dengan persentase sebesar 28% (dua puluh delapan persen) tolak perbaikan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat dalam penanganan saksi dan korban TPPO dalam periode tahun 2015-2019 dengan memberikan layanan perlindungan kepada 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) orang saksi dan/atau korban TPPO, yang terdiri atas perempuan dewasa berjumlah 669 (enam ratus enam puluh sembilan) orang dengan persentase sebesar 57,4% (lima puluh tujuh koma empat persen), anak perempuan berjumlah 112 (seratus dua belas) orang dengan persentase sebesar 9,6% (sembilan koma enam persen), laki-laki dewasa berjumlah 352 (tiga ratus lima puluh dua) orang dengan persentase sebesar 30,2% (tiga puluh koma dua persen), dan anak laki-laki berjumlah



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

32 (tiga puluh dua) orang dengan persentase sebesar 2,7% (dua koma tujuh persen). Layanan/program perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meliputi dukungan pemenuhan hak prosedural, pemberian bantuan medis, pelaksanaan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta fasilitasi restitusi, yaitu ganti kerugian kepada korban TPPO yang diberikan oleh pelaku.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan penanganan terhadap korban TPPO. Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan korban TPPO, sampai dengan tahun 2019 terdapat 2.465 (dua ribu empat ratus enam puluh lima) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mampu tatalaksana Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak (KTP/A), 320 (tiga ratus dua puluh) Rumah Sakit mampu tatalaksana KTP/A, 71 (tujuh puluh satu) rumah sakit yang memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT), dan 33 (tiga puluh tiga) rumah sakit jiwa. Di samping itu, telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) rumah sakit, 17 (tujuh belas) Kantor Kesehatan Pelabuhan, 1 (satu) Puskesmas rawat inap sebagai pelayanan kesehatan rujukan pekerja migran Indonesia bermasalah dari luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia korban TPPO.

Pada tahun 2019, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memberikan layanan penanganan korban TPPO melalui 29 (dua puluh sembilan) Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan 4 (empat) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi, 136 (seratus tiga puluh enam) UPTD PPA dan 111 (seratus sebelas) P2TP2A kabupaten/kota, dan 24 (dua puluh empat) Perwakilan Perlindungan Terpadu di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), pelayanan rehabilitasi sosial, pemerintah pusat memiliki 27 (dua puluh tujuh) Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 40 (empat puluh) Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 (satu) Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

Pelayanan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pelayanan di rumah perlindungan bagi korban pada RPTC, RPSA, dan RPSW, meliputi pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, sandang, dan kebutuhan mandi), pelaksanaan *trauma healing* bagi korban, dan pemberian bimbingan keterampilan dan bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Pada rumah perlindungan, banyak terdapat tenaga layanan terlatih seperti psikolog, dokter, dan pengacara.

RAN PPTPPO yang melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan TPPO bertujuan untuk memberikan rencana aksi khusus dalam hukum dan kebijakan, serta kewajiban internasional dan regional yang relevan untuk menangani secara efektif tantangan nasional dalam masalah utama yang diidentifikasi, yaitu:

- a. pencegahan TPPO;
- b. rehabilitasi kesehatan;
- c. rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. pengembangan norma hukum;
- e. penegakan hukum; dan
- f. koordinasi dan kerja sama.

Memperhatikan hal tersebut di atas, pencegahan dan penanganan TPPO membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

BAB II . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

#### **2.1. Arah Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Arah kebijakan RAN PPTPPO didasarkan pada arah dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dalam rangka melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal adalah memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan, antara lain melalui:

- a. penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang TPPO;
- c. peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan penyelenggara pemerintahan tentang TPPO;
- d. penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyedia layanan, koordinasi antarunit penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan;
- e. pengembangan sistem data terpadu TPPO;
- f. pengembangan sistem layanan terpadu penanganan TPPO;
- g. penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga bantuan hukum; dan
- h. pengembangan inovasi dalam upaya pencegahan TPPO.

RPJMN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

RPJMN Tahun 2020-2024 menargetkan:

- a. Indeks Keberfungsian Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang meningkat dari 0,34 (data dasar tahun 2019) menjadi 0,41 (tahun 2024);
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat dari 90,06 (tahun 2020) menjadi 91,24-91,54 (tahun 2024); dan
- c. prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir terus menurun dari 9,4 persen (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional/SPHPN tahun 2016) dan 8,7 persen (SPHPN tahun 2021).

Pada tingkat regional, RAN PPTPPO disinergikan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 tentang Melawan Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (*2015 ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*), yang melengkapi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Manusia (*ASEAN Convention Against Trafficking In Persons/ACTIP*) yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Indonesia.

Rencana Aksi ASEAN bertujuan untuk memberikan arahan terhadap rencana aksi spesifik di tingkat domestik negara anggota ASEAN untuk secara efektif mengatasi tantangan regional melalui 4 (empat) pilar utama yaitu: (1) pencegahan, (2) perlindungan korban, (3) penegakan hukum dan penuntutan atas kejahatan, dan (4) kerja sama dan koordinasi regional serta internasional.

RAN PPTPPO ini sejalan dengan Rencana Aksi ASEAN Tahun 2015 yang juga menegaskan akan prinsip persamaan hak dan martabat manusia yang melekat pada perempuan dan laki-laki, serta hak-hak anak, sebagaimana tercermin pada instrumen internasional dan regional terkait. Serta, pentingnya kerja sama internasional yang kuat dan pendekatan regional untuk mencegah, menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang.

2.2. Strategi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

## 2.2. Strategi

RAN PPTPPO yang dilaksanakan oleh gugus tugas terdiri dari 6 (enam) strategi, yaitu:

- a. peningkatan upaya pencegahan TPPO;
- b. penguatan rehabilitasi kesehatan;
- c. penguatan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. penguatan pengembangan norma hukum;
- e. penguatan penegakan hukum; dan
- f. peningkatan koordinasi dan kerja sama.

Secara rinci, strategi ini diuraikan dalam matriks RAN PPTPPO yang memuat tantangan, sasaran strategi, indikator, aksi pencegahan dan penanganan TPPO, capaian, target, dan penanggung jawab.

## 2.3. Matriks . . .

2.3 Matriks RAN PPTPPO

**MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Sub Gugus Tugas : Pencegahan TPPO  
Koordinator : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam rencana kerja dalam upaya pencegahan TPPO	a. Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pencegahan TPPO secara efektif dan berdampak	1) Jumlah kebijakan teknis yang disusun bagi upaya pencegahan	a) Penyusunan kebijakan yang diperlukan terkait dengan pencegahan TPPO	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b) Pengkajian ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pekerjaan Domestik	-	-	1 dokumen RSKKNI	1 dokumen SKKNI	-	Kementerian Ketenagakerjaan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Masih mudah terjadinya pemalsuan identitas dan dokumen calon tenaga kerja yang berpotensi TPPO, meskipun sudah diberlakukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)	b. Meningkatkan kualitas dan cakupan program dan kegiatan pencegahan TPPO di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat		c) Penyusunan modul untuk pembinaan dan pengawasan Lembaga Pelatihan Kerja/Balai Latihan Kerja Luar Negeri (LPK/BLKLN) bagi calon pekerja migran Indonesia	-	-	-	1 modul pelatihan	-	Kementerian Ketenagakerjaan
			d) Pembinaan dan pengawasan LPK/BLKLN bagi calon pekerja migran Indonesia	-	-	-	50 BLKLN	50 BLKLN	Kementerian Ketenagakerjaan
3. Belum maksimal peran dan koordinasi sub gugus tugas di kementerian/ lembaga dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing	c. Meningkatkan deteksi dini pemohon paspor terduga pekerja migran Indonesia nonprosedural		e) Pengembangan kebijakan dan instrumen pemantauan untuk standar layanan perusahaan penempatan pekerja, LPK/BLKLN yang bebas dari risiko TPPO, pelanggaran hak asasi manusia, dan hak ketenagakerjaan	-	-	1 paket dokumen	1 paket dokumen	1 paket dokumen	Kementerian Ketenagakerjaan

4. Belum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Belum maksimal upaya sosialisasi dan advokasi tentang TPPO melalui jejaring masing-masing	d. Meningkatkan pengawasan keimigrasian bagi masyarakat terduga pekerja migran Indonesia non-prosedural yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)		f) Pengembangan kebijakan dan instrumen untuk penerapan standar dan kriteria termasuk <i>system blacklisting</i> untuk perusahaan asing di negara tujuan yang ingin bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Ketenagakerjaan
			g) Pelaksanaan deteksi dini pencegahan TPPO melalui: - Sosialisasi prosedur penempatan calon pekerja migran Indonesia - Pengawasan pemenuhan dokumen calon pekerja migran Indonesia	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kementerian Ketenagakerjaan

e. Memantau . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	e. Memantau kantor imigrasi yang wilayah kerjanya berpotensi terjadi TPPO		- Pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan pekerja migran Indonesia terkait pencegahan penggunaan tenaga kerja anak oleh perusahaan						
	f. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat		h) Pengefektifan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengembangan kebijakan dan instrumen pengawasan terhadap P3MI, <i>manning agency</i> , dan perusahaan, yang diduga mempekerjakan perempuan dan anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Ketenagakerjaan

g. Melibatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 14 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	g. Melibatkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Forum Anak nasional, Forum Anak provinsi, Forum Anak kabupaten/kota, Forum Anak kecamatan, Forum Anak desa/kelurahan sebagai pelopor dan pelapor bidang TPPO		i) Penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan deteksi dini kerentanan menjadi korban TPPO melalui pemeriksaan psikologis untuk kelompok berisiko tinggi antara lain pekerja migran, pekerja lokal, dan pekerja seni	-	1 dokumen pertemuan awal pakar	1 dokumen penerbitan kebijakan	1 dokumen sosialisasi kebijakan	1 dokumen pemantauan pelaksanaan kebijakan	Kementerian Kesehatan
			j) Penyusunan pedoman praktik kerja lapangan bagi peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) di luar negeri	-	1 dokumen	-	-	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			k) Penyusunan pedoman magang bagi mahasiswa di luar negeri	-	-	1 dokumen	-	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

2) Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2) Penerbitan aturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	a) Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran	-	-	1 dokumen	-	-	Kementerian Ketenagakerjaan
			b) Penyusunan Rancangan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pelaksanaan Pengawasan Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia	-	1 dokumen penyusunan konsepsi	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3) Implementasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3) Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perikanan	Sinkronisasi kewenangan pengawasan dan pemeriksaan HAM di kapal perikanan dan unit pengolahan ikan	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Perhubungan</li></ul>
		4) Adanya pemetaan mengenai kerentanan TPPO secara nasional berdasarkan cakupan geografis yakni daerah asal, transit	a) Pemetaan situasi kerentanan TPPO di Indonesia berdasarkan kondisi cakupan geografis yakni daerah asal, transit dan tujuan, termasuk kontribusi norma sosial, adat, budaya, serta faktor lainnya yang berkontribusi pada TPPO	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li></ul>

dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 17 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dan tujuan, termasuk kontribusi norma sosial, adat, budaya, serta faktor lainnya yang berkontribusi pada TPPO	b) Pemetaan situasi kerentanan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berasal dari TPPO	-	-	1 dokumen	-	1 dokumen pengkinian	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			c) Penyuluhan sosial terhadap pekerja migran Indonesia dan keluarga dan komunitas dari pekerja migran Indonesia	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	Kementerian Sosial
		5) Jumlah masyarakat yang sadar dan berperan aktif dalam pencegahan TPPO, baik	a) Sosialisasi bahaya TPPO di daerah asal, transit, tujuan dan daerah dengan potensi wisata	20 kabupaten /kota	20 kabupaten /kota	20 kabupaten /kota	20 kabupaten /kota	20 kabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Agama</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>

pelajar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 18 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pelajar, aparaturn pemerintah, orang tua, organisasi mitra, organisasi masyarakat, tokoh agama, penyuluh agama, dan penghulu, tokoh masyarakat di daerah asal, daerah							<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
			b) Sosialisasi kepada masyarakat tentang TPPO	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			c) Sosialisasi bahaya TPPO bagi tokoh agama, penyuluh agama, penghulu, dan organisasi masyarakat keagamaan	1 petunjuk teknis (juknis) kegiatan	1 petunjuk teknis (juknis) kegiatan	1 petunjuk teknis (juknis) kegiatan	1 petunjuk teknis (juknis) kegiatan	1 petunjuk teknis (juknis) kegiatan	Kejaksanaan Republik Indonesia

kantong . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 19 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		kantong pekerja migran, daerah transit, daerah perbatasan, daerah tujuan, dan daerah tujuan wisata	d) Pemberdayaan pekerja migran Indonesia dalam peningkatan <i>skill</i> di daerah kantong pekerja migran	-	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	1 provinsi	Kementerian Sosial
			e) Sosialisasi bahaya TPPO di sektor perikanan	-	-	3 provinsi	3 provinsi	3 provinsi	Kementerian Kelautan dan Perikanan
			f) Penyusunan Buku Panduan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	-	1 buku	1 buku	-	-	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			g) Pengembangan program pemberantasan TPPO di tingkat desa melalui penguatan aparatur desa	-	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

h) Mendorong . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 20 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			h) Mendorong pembangunan ekonomi melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat pedesaan	-	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	1 juknis dan/atau pelatihan	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			i) Pembentukan <i>community watch</i> di tingkat desa yang diintegrasikan dengan desa ramah perempuan dan peduli anak, desa wisata ramah anak bebas eksploitasi, desa ramah anak bebas kekerasan dan desa anak bebas pornografi	-	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 21 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			j) Pembentukan <i>community watch</i> TPPO di desa kantong pekerja migran	25 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			k) Promosi <i>the code of conduct</i> dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada pelaku usaha kepariwisataan dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi serta pencegahan dan penanganan TPPO	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

l) Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 22 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			l) Penguatan keluarga melalui psikoedukasi di fasilitas pelayanan kesehatan primer, instansi/lembaga/ organisasi terkait	1 dokumen koordinasi kebijakan, penguatan edukasi, advokasi, dan sosialisasi	1 dokumen penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan	1 dokumen penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan  serta  1 dokumen pemantauan dan evaluasi	1 dokumen penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan  serta  1 dokumen pemantauan dan evaluasi	1 dokumen penguatan edukasi, advokasi, sosialisasi, dan pelatihan  serta  1 dokumen pemantauan dan evaluasi	Kementerian Kesehatan
			m) Penguatan keluarga melalui bimbingan perkawinan	200 pasangan	200 pasangan	200 pasangan	200 pasangan	200 pasangan	Kementerian Agama

6) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 23 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6) Jumlah SDM yang terlatih untuk pencegahan TPPO	a) Pelatihan dan <i>capacity building</i> peserta didik, orang tua, pendidik, tokoh agama, penyuluh agama, penghulu, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya	20 kabupaten/kota	20 kabupaten/kota	20 kabupaten/kota	20 kabupaten/kota	20 kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li></ul>
				-	200 orang	400 orang	400 orang	400 orang	Kementerian Agama
			b) Pelatihan dan <i>capacity building</i> pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, dan pendamping sosial	1 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Sosial



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Pelatihan dan pembekalan kepada calon pekerja migran Indonesia awak kapal perikanan	-	-	4 kali	4 kali	4 kali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>
		7) Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang disusun dalam upaya pencegahan TPPO	Penyusunan, diseminasi, dan mengkampanyekan produk-produk KIE dan bahan promosi lainnya di media cetak dan media elektronik secara masif untuk merubah paradigma masyarakat	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Agama</li></ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 25 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
		8) Jumlah model yang disusun untuk upaya pencegahan TPPO di tingkat nasional	Pembentukan pengembangan dan model pencegahan kearifan lokal berbasis	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li></ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
		9) Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO	a) Koordinasi pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah	16 provinsi	20 provinsi	22 provinsi	28 provinsi	32 provinsi	Kementerian Dalam Negeri
			b) Evaluasi pelaksanaan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di daerah	16 provinsi	20 provinsi	22 provinsi	28 provinsi	32 provinsi	Kementerian Dalam Negeri

10) Tersedianya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 27 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10) Tersedianya instrumen untuk pemantauan pelaksanaan standar dan layanan perusahaan penempatan, BLKLN, LPK untuk pencegahan TPPO, pelanggaran HAM dan hak ketenagakerjaan	Pengembangan instrumen pemantauan pelaksanaan standar dan layanan perusahaan penempatan, LPK/BLKLN untuk pencegahan TPPO, pelanggaran HAM, dan hak ketenagakerjaan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Ketenagakerjaan

11) Adanya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		11) Adanya kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan penempatan oleh P3MI, BLK/LPK Indonesia yang bebas dari risiko perdagangan orang, pelanggaran HAM dan pelanggaran hak ketenagakerjaan	Pengembangan kode etik dan SOP untuk pelaksanaan penempatan oleh P3MI yang bebas dari risiko perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan	-	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	Kementerian Ketenagakerjaan

12) Adanya . . .

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12) Adanya mekanisme koordinasi untuk pengaduan dan pe-nindakan bagi P3MI, BLKLN, LPK yang melakukan pelang-garan hukum, norma, dan standar	Penyusunan mekanisme koordinasi untuk pengaduan dan penindakan bagi P3MI, BLKLN, LPK yang melakukan pelanggaran hukum, norma, dan standar	-	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	1 dokumen, SOP	Kementerian Ketenagakerjaan

13) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		13) Jumlah inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan APH untuk mencegah terjadinya TPPPO di perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut tenaga kerja, bisnis hiburan dan perhotelan, atau tempat lainnya	Pelaksanaan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan penegak hukum di wilayah rawan TPPO seperti perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut ketenagakerjaan, perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut, bisnis hiburan dan perhotelan, atau tempat lainnya	12 kali rekomendasi	12 kali rekomendasi	12 kali rekomendasi	12 kali rekomendasi	12 kali rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

14) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 31 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		14)Jumlah situs yang melanggar hukum terkait TPPO yang ditangani berdasarkan laporan kementerian/ lembaga terkait	Pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
		15)Jumlah media yang terlibat dalam mengkam-panyekan isu TPPO meningkat	a) Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama dengan media untuk menyebarluaskan informasi mengenai TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 32 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
			b) Penyusunan informasi pada <i>website</i> /sosial media Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai TPPO dan TPPU yang berasal dari TPPO	-	1 dokumen informasi tersedia pada <i>website</i> /sosial media	1 dokumen informasi tersedia pada <i>website</i> /sosial media	1 dokumen informasi tersedia pada <i>website</i> /sosial media	1 dokumen informasi tersedia pada <i>website</i> /sosial media	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

16) Rencana . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 33 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		16) Rencana Aksi Daerah terkait Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan	a) Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri	30 lokasi	20 lokasi	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>
			b) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	9.075 orang	4.790 orang	-	-	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

c) Program . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Program Desa Vokasi	30 lokasi	20 lokasi	-	-	-	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
		17) Jumlah anak putus sekolah dan menjadi pekerja anak menurun	Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW)	49.061 orang (PKK)  16.679 orang (PKW)	50.000 orang (PKK)  16.676 orang (PKW)	10.000 orang (PKK)  7.164 orang (PKW)	60.000 orang (PKK)  30.000 orang (PKW)	70.000 orang (PKK)  30.000 orang (PKW)	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

18) Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 35 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		18) Layanan terhadap jumlah calon pekerja migran Indonesia memahami prosedur migrasi aman	Kampanye prinsip migrasi yang aman dan penempatan pekerja migran Indonesia yang prosedural	45 Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (LTSA PPTKLN)	45 Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (LTSA PPTKLN)	45 Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (LTSA PPTKLN)	45 Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (LTSA PPTKLN)	45 Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (LTSA PPTKLN)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>
		19) Jumlah layanan pemulangan bagi calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia korban TPPO	a) Pemulangan pekerja migran Indonesia	47.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	2.000 orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

b) Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b) Pengawasan keberangkatan dan kepulauan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia dengan sosialisasi terhadap lembaga sarana pendukung penempatan calon pekerja migran Indonesia	18.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>
		20) Adanya MoU kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan	a) Pengamanan jalur keberangkatan/ kepulauan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia, penyelidikan dan penindakan terhadap penempatan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia nonprosedural	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

Kepolisian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 37 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Kepolisian Negara Republik Indonesia	b) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pekerja migran Indonesia	-	-	1 dokumen	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
			c) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia	-	-	-	1 dokumen	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

d) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			d) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dan pemerintah daerah tentang pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		21) Adanya pemantauan pada daerah potensi terjadinya TPPO	a) Pelaksanaan pemantauan dan pencegahan TPPO di bandara, pelabuhan laut, serta perbatasan perairan dan daratan di wilayah yurisdiksi Indonesia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>• Kementerian Perhubungan</li><li>• Tentara Nasional Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

• Kejaksan . . .

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"> <li>Kejaksaan Republik Indonesia</li> <li>Badan Intelijen Negara</li> <li>Badan Keamanan Laut</li> </ul>
			b) Pelaksanaan pemetaan, pemantauan, dan pendalaman jaringan pelaku TPPO terkait Warga Negara Asing (WNA)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>Kejaksaan Republik Indonesia</li> <li>Badan Intelijen Negara</li> <li>Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li> </ul>

c) Pelibatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 40 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Pelibatan dalam satuan tugas (Satgas) TPPO di daerah ataupun melakukan pertukaran informasi dalam forum <i>community watch</i> di perdesaan	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	1 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Tentara Nasional Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
		22) Identifikasi TPPO di bidang usaha perikanan	Pelatihan identifikasi TPPO dalam sektor perikanan	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		23) Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan dan UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) membantu pelayanan pengaduan TPPO	Peningkatan peran Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan PSDKP pada layanan pengaduan TPPO	-	-	1 paket	1 paket	1 paket	Kementerian Kelautan dan Perikanan

24) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 42 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		24) Jumlah inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan APH untuk mencegah terjadinya TPPO di perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut tenaga kerja, bisnis hiburan dan perhotelan, atau tempat lainnya	Pelaksanaan inspeksi bersama antara pengawas ketenagakerjaan dan penegak hukum di wilayah rawan TPPO seperti perusahaan, perkebunan, pertambangan, perikanan, agen perekrut ketenagakerjaan, perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut, bisnis hiburan dan perhotelan, atau tempat lainnya	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	30 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

25) Jumlah . . .

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		25) Jumlah Pusat Informasi dan Layanan Berbasis Desa untuk Migrasi Aman dan Adil di kantong pekerja migran Indonesia	Pengembangan Pusat Informasi dan Layanan Berbasis Desa untuk Migrasi Aman dan Adil di kantong pekerja migran Indonesia	-	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kementerian Ketenagakerjaan

26) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		26)Jumlah calon pekerja migran Indonesia memahami prosedur migrasi aman	Kampanye prinsip migrasi yang aman dan penempatan pekerja migran Indonesia yang prosedural	100.000 calon pekerja migran Indonesia	100.000 calon pekerja migran Indonesia	100.000 calon pekerja migran Indonesia	100.000 calon pekerja migran Indonesia	100.000 calon pekerja migran Indonesia	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
		27)Adanya MoU kerja sama BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	a) Pelaksanaan pengamanan jalur keberangkatan/ kepulauan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia, penyelidikan, dan penindakan terhadap penempatan calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia nonprosedural	-	1 dokumen usulan dan draft	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

b) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 45 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pekerja migran Indonesia	-	1 dokumen pembahasan draft per-panjangan <i>MoU</i>	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			c) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengamanan, penanganan, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia	-	1 dokumen usulan dan draft	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

d) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 46 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			d) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penegakan hukum dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia	-	1 dokumen usulan dan draft	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			e) Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama antara BP2MI dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pengawasan, pengamanan dalam proses penempatan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal	-	1 dokumen usulan dan draft	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

28) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 47 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPP	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		28)Jumlah penundaan permohonan dokumen perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang diduga sebagai pekerja migran Indonesia non-prosedural	Penundaan permohonan paspor terhadap terduga pekerja migran Indonesia internasional di kantor imigrasi	5.900 paspor	5.800 paspor	5.700 paspor	5.600 paspor	5.500 paspor	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

29) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 48 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		29)Jumlah penundaan ke-berangkatan yang diduga sebagai pekerja migran Indonesia non-prosedural	Penundaan keberangkatan terduga pekerja migran Indonesia nonprosedural di TPI (darat, laut, dan udara)	670 orang	645 orang	620 orang	595 orang	570 orang	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		30)Jumlah kantor imigrasi yang dimonitor dan dievaluasi	Monitoring dan evaluasi pencegahan TPPO	13 kantor imigrasi	12 kantor imigrasi	12 kantor imigrasi	11 kantor imigrasi	11 kantor imigrasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

31) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 49 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		31)Jumlah Forum Anak berperan sebagai pelopor dan pelapor pada bidang TPPO	a) Peningkatan kemampuan Forum Anak oleh gugus tugas PPTPPO	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b) Menyusun laporan peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor pada bidang TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		32)Terintegrasi program pencegahan antar kementerian/ lembaga	Rapat koordinasi berkala antaranggota sub gugus tugas pencegahan dan lintas sub gugus tugas	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

33) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 50 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		33) Laporan monitoring dan evaluasi pencegahan dan partisipasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sub gugus tugas pencegahan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub . . .

Sub Gugus Tugas : Rehabilitasi Kesehatan  
Koordinator : Kementerian Kesehatan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum tersedianya SDM kesehatan dan anggaran kesehatan yang cukup untuk penanganan korban TPPO yang merata di setiap daerah 2. Penanganan rehabilitasi kesehatan fisik dan mental korban TPPO belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah	a. Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik dan psikologis korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban	1) Jumlah kabupaten/ kota yang mempunyai minimal 4 (empat) Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan TPPO	Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan dalam tatalaksana korban TPPO dengan pendekatan berorientasi pada korban	230 kabupaten /kota	270 kabupaten /kota	310 kabupaten /kota	350 kabupaten /kota	390 kabupaten /kota	Kementerian Kesehatan

b. Meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 52 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	b. Meningkatkan kinerja sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan	2) Terbangun kesadaran dan pemahaman calon pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan keluarga pekerja migran Indonesia terkait penyakit menular	Sosialisasi mengenai bahaya penyakit menular antara lain Infeksi Menular Seksual (IMS), tuberkulosis, HIV/AIDS, hepatitis serta penyakit menular lainnya, penyakit tidak menular, masalah dan gangguan jiwa (gangguan depresi), percobaan bunuh diri, psikotik/skizofrenia, kekerasan seksual, serta penyakit akibat kerja di LTSA, wilayah deportasi, kantong pekerja migran Indonesia, atau pertemuan koordinasi pusat dan daerah tentang pekerja migran Indonesia	12 provinsi	18 provinsi	24 provinsi	30 provinsi	34 provinsi	Kementerian Kesehatan

3) Layanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 53 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		3) Layanan yang mampu tatalaksana penanganan korban TPPO	a) Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) tatalaksana penanganan korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	-	1 dokumen	-	-	-	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b) Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga kesehatan pemberi layanan korban TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>

4) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 54 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4) Jumlah layanan psikologis untuk penanganan korban TPPO	Penyediaan sarana dan prasarana layanan psikologis untuk penanganan korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

5) Terintegrasi . . .

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5) Terintegrasi program rehabilitasi kesehatan antar kementerian / lembaga	Pelaksanaan rapat koordinasi berkala antar anggota sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan dan lintas sub gugus tugas	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		6) Laporan monitoring dan evaluasi rehabilitasi kesehatan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sub gugus tugas rehabilitasi kesehatan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub . . .

Sub Gugus Tugas : Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, dan Reintegrasi Sosial  
Koordinator : Kementerian Sosial

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Masih terbatas jumlah fasilitas rumah perlindungan yang berbasis <i>trauma healing</i> dan pemberdayaan korban TPPO 2. Terbatasnya jumlah tenaga pendamping dan pekerja sosial yang generalis maupun yang spesialis dalam penanganan TPPO	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1) Tersedianya data yang komprehensif dan terintegrasi atas lembaga penyedia layanan rehabilitasi sosial	Pemetaan jumlah penyedia layanan rehabilitasi sosial korban TPPO (jumlah lembaga kesejahteraan sosial dan balai rehabilitasi sosial mitra Kementerian Sosial yang menangani korban perdagangan orang di Indonesia termasuk yang menyediakan <i>shelter</i> )	15 lembaga kesejahteraan sosial  38 balai rehabilitasi sosial	28 lembaga kesejahteraan sosial  40 balai rehabilitasi sosial	59 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	59 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	59 Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Kementerian Sosial
		2) Tersedianya data terpilah kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban TPPO dari luar negeri	Pengumpulan data terpilah kasus WNI korban TPPO dari luar negeri	12 kali  1 dokumen	12 kali  1 dokumen	12 kali  1 dokumen	12 kali  1 dokumen	12 kali  1 dokumen	Kementerian Luar Negeri  Kementerian Sosial

3. Masih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 57 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Masih bervariasi kebijakan terkait lama masa tinggal korban di masing-masing rumah perlindungan di daerah 4. Masih terdapat kendala koordinasi antara bidang layanan rehabilitasi sosial serta penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO yang belum terintegrasi antar kementerian/ lembaga dan daerah	b. Meningkatkan kualitas pelayanan pemulangan korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender c. Meningkatkan kualitas pelayanan reintegrasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	3) Tersedianya data terpilah kasus WNI korban TPPO di dalam negeri	Pengumpulan data terpilah kasus WNI korban TPPO di dalam negeri	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

5. Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 58 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Laporan sosial menjadi salah satu dasar dalam akses kesehatan, mengingat dibutuhkan waktu dalam proses pembuatan BPJS sedangkan kebutuhan layanan sangat mendesak 6. Laporan sosial menjadi salah satu pertimbangan dalam pendampingan korban TPPO dalam pemenuhan haknya (termasuk persidangan)	d. Meningkatkan kinerja sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial	4) Jumlah korban yang mendapat perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	a) Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap korban TPPO di dalam negeri dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
			b) Pendampingan psikososial korban dalam kasus terkait proses hukum dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

7. Belum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 59 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7. Belum optimalnya jumlah jabatan/SDM profesional penyuluh sosial di dalam proses pemulangan dan reintegrasi korban TPPO dengan target sasaran keluarga dan lingkungan 8. Dibutuhkannya keterpaduan program perlindungan jaminan sosial dalam penanganan TPPO dan korban tindak kekerasan dengan gugus tugas									<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
			c) Melakukan revitalisasi bagi Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) dan Sentra	•2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	2 RPTC pusat	Kementerian Sosial
			d) Laporan sosial sebagai pendukung pendaftaran peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li></ul>

e) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 60 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			e) Laporan sosial sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pendampingan proses hukum korban TPPO dari UPT Kementerian Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Sosial
			f) Pelaksanaan wawancara identifikasi WNI terindikasi korban TPPO di Perwakilan Republik Indonesia dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Luar Negeri

5) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 61 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5) Jumlah lembaga layanan yang memberikan pelayanan meningkat	Penerimaan rujukan dan melakukan rujukan korban	3 lembaga layanan	5 lembaga layanan	6 lembaga layanan	6 lembaga layanan	6 lembaga layanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

6) Tersedianya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 62 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6) Tersedianya standar penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	a. Penyusunan SOP penanganan rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Kesehatan</li></ul>
			b. Penyusunan standardisasi laporan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi oleh psikolog klinis	3 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	Kementerian Kesehatan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 63 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7) Jumlah tenaga terampil dan terlatih dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi meningkat	a) Pelaksanaan pelatihan penanganan rehabilitasi sosial dan reintegrasi bagi pekerja sosial, psikolog klinis, dan tenaga pendamping lain di lingkungan Kementerian Sosial	-	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kementerian Sosial
			b) Penyelenggaraan pelatihan identifikasi korban TPPO bagi pejabat dan Kementerian Luar Negeri	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kementerian Luar Negeri
		8) Jumlah pekerja migran Indonesia yang sejahtera	Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terutama bagi pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li></ul>

9) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 64 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		9) Jumlah kerja sama untuk program reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi korban TPPO	Penyusunan kerja sama (MoU) untuk program reintegrasi	-	-	1 Perjanjian Kerja Sama	1 Perjanjian Kerja Sama	1 Perjanjian Kerja Sama	Kementerian Sosial
				2 MoU dengan Badan Usaha	2 MoU dengan Badan Usaha	2 MoU dengan Badan Usaha	2 MoU dengan Badan Usaha	2 MoU dengan Badan Usaha	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		10) Jumlah survivor TPPO yang menjadi wirausaha	a) Pelaksanaan pendataan survivor TPPO yang menjadi wirausaha	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Sosial

b) Peningkatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b) Peningkatan kapasitas para <i>survivor</i> wirausaha untuk menjadi <i>peer educator</i> korban TPPO lainnya ( <i>capacity building</i> )	50 orang 1 paket pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui Program ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial)	50 orang 1 paket pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui Program ATENSI	50 orang 1 paket pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui Program ATENSI	50 orang 1 paket pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui Program ATENSI	50 orang 1 paket pelatihan pemberian peningkatan kemandirian melalui Program ATENSI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>• Kementerian Pemuda dan Olahraga</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

11) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 66 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		11) Jumlah pekerja migran Indonesia purna yang menjadi wirausaha	a) Pelaksanaan pemberdayaan terintegrasi	-	2.000 orang	2.400 orang	2.800 orang	3.200 orang	• Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
			b) Penguatan Desmigratif pada daerah kantong-kantong penempatan Pekerja Migran Indonesia	49 desa	49 desa	49 desa	49 desa	49 desa	• Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

12) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 67 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12) Jumlah pekerja migran Indonesia bermasalah yang terlindungi dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja	a) Pengembangan dan optimalisasi LTSA untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran di kabupaten kantong pekerja migran Indonesia	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>
			b) Pelaksanaan koordinasi untuk layanan terpadu perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia dengan melibatkan <i>Women Crisis Center</i> , Organisasi Pekerja Migran, dan Serikat Pekerja	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

c) Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 68 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi pekerja migran Indonesia purna bermasalah	17.382 orang	18.000 orang	14.000 orang	13.000 orang	10.500 orang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
			d) Pelaksanaan reintegrasi sosial bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah	1 dokumen Program Reintegrasi Sosial	1 dokumen Program Reintegrasi Sosial	1 dokumen Program Reintegrasi Sosial	1 dokumen Program Reintegrasi Sosial	1 dokumen Program Reintegrasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li><li>• Kementerian Kesehatan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

• Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 69 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		13) Jumlah korban mendapatkan layanan pemulangan	Pemulangan korban dari tempat kejadian ke daerah asal	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	• Kementerian Sosial • Kementerian Perhubungan
		14) Ada SOP pemulangan korban TPPO dari luar ke dalam negeri dan/atau dari daerah tujuan ke daerah asal	a) Penyusunan SOP pemulangan korban TPPO dari debarkasi ke daerah asal	4 kali pertemuan	4 kali diseminasi	4 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi	4 kali sosialisasi	Kementerian Sosial
			b) Pengawasan keberangkatan dan kepulangan calon pekerja migran Indonesia dengan sosialisasi terhadap lembaga sarana pendukung penempatan calon pekerja migran Indonesia	-	1 dokumen draf SOP	1 dokumen harmonisasi dan finalisasi	-	-	• Kementerian Ketenagakerjaan • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

c) Penyediaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 70 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Penyediaan pendampingan korban TPPO	-	-	1 dokumen	1 dokumen	-	• Kementerian Sosial • Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
				1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Luar Negeri
				25 layanan	30 layanan	35 layanan	40 layanan	45 layanan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		15) Jumlah penyintas TPPO terlayani melalui usaha kemandirian	a) Pemberian bimbingan sosial dan stimulan usaha kemandirian bagi penyintas TPPO	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	• Kementerian Sosial • Kementerian Kesehatan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

b) Pemberian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 71 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b) Pemberian bantuan program kesejahteraan sosial bagi anak korban perdagangan orang	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Sosial
		16) Jumlah korban TPPO yang mendapatkan program reintegrasi sosial	a) Pendataan jumlah korban TPPO yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Sosial
			b) Fasilitasi penyiapan keluarga/ keluarga pengganti	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Sosial
			c) Fasilitasi korban untuk kembali ke dunia pendidikan (formal/ nonformal)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Sosial</li><li>• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li></ul>

17) Terintegrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 72 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		17) Terintegrasi program rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial antar kementerian/ lembaga	Pelaksanaan rapat koordinasi berkala antaranggota sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial serta lintas sub gugus tugas	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		18) Laporan monitoring dan evaluasi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial	Pelaksanaan monitoring, evaluasi program, dan penyusunan laporan sub gugus tugas rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sub . . .

Sub Gugus Tugas : Pengembangan Norma Hukum  
Koordinator : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum proaktif dalam melakukan reviu dan mengharmonisasi-kan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait TPPO	a. Meningkatkan mutu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TPPO b. Meningkatkan kinerja sub gugus tugas pengembangan norma hukum	1) Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ada terkait TPPO	Reviu peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang sudah ada terkait TPPO, mensinergikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan kebijakan lainnya sejalan dengan konvensi di tingkat regional dan international yang telah diratifikasi oleh Indonesia terkait TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Belum . . .

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Belum harmonisnya peraturan perundang-undangan antar kementerian dan lembaga dalam pencegahan dan penanganan TPPO		2) Persentase layanan terhadap korban WNA yang ditempatkan di dalam rumah detensi imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan	Layanan bagi WNA korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia untuk ditempatkan di dalam rumah detensi imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan dengan perlakuan khusus dan berbeda	-	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

3. Belum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 75 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan restitusi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang		3) Terbitnya regulasi baru untuk pembiayaan layanan kesehatan korban TPPO	Penyusunan regulasi untuk pembiayaan layanan kesehatan korban TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	• Kementerian Kesehatan • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		4) Adanya Peraturan Menteri tentang SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	Penyusunan Peraturan Menteri tentang SOP pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	-	1 dokumen	-	-	-	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5) Adanya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 76 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5) Adanya kebijakan pendataan terpadu TPPO, termasuk terkait perlindungan dan mekanisme pendistribusian data guna melindungi privasi data korban TPPO	Penyusunan kebijakan pendataan terpadu TPPO, termasuk terkait perlindungan dan mekanisme pendistribusian data guna melindungi privasi data korban TPPO	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		6) Diterapkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia terkait sita harta untuk restitusi	Penyusunan <i>MoU</i> mengenai perampasan aset untuk restitusi	-	-	1 <i>MoU</i>	-	-	Kejaksaan Republik Indonesia

7) Terintegrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 77 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		7) Terintegrasi program antar kementerian/ lembaga	Pelaksanaan koordinasi lintas sub gugus tugas pengembangan norma hukum	-	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		8) Laporan monitoring dan evaluasi pengembangan norma hukum	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sub gugus tugas pengembangan norma hukum	-	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sub ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 78 -

Sub Gugus Tugas : Penegakan Hukum  
Koordinator : Kepolisian Negara Republik Indonesia

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum merata pemahaman dan persepsi APH dalam mengidentifikasi dan menindaklanjuti kasus-kasus TPPO 2. Belum ada mekanisme penetapan penyitaan terhadap aset pelaku TPPO	a. Meningkatkan kapasitas penegak hukum dan kualitas penanganan perkara TPPO serta pemenuhan hak hukum korban TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban	1) Jumlah APH yang memiliki kapasitas tentang TPPO	a) Evaluasi pelatihan penguatan kapasitas APH	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
			b) Advokasi bagi pengambil keputusan di jajaran APH dalam penanganan TPPO	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	1 paket (juknis, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Tentara Nasional Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

3. Masih . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 79 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Masih bervariasi data korban TPPO menyebabkan APH mengalami kesulitan dalam menindaklanjuti kasus korban 4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran korban dan masyarakat untuk menjaga barang bukti, sehingga kasus TPPO seringkali sulit diproses	b. Meningkatkan kemampuan dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berperspektif korban dan sensitif gender c. meningkatkan kinerja sub gugus tugas penegakan hukum		c) Sosialisasi bagi APH tentang penanganan hukum perkara TPPO dengan pendekatan yang berorientasi pada korban	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				6 kali pada 6 wilayah	6 kali pada 6 wilayah	6 kali pada 6 wilayah	6 kali pada 6 wilayah	6 kali pada 6 wilayah	Kejaksaan Republik Indonesia
				personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	Badan Keamanan Laut
			d) Pelatihan bagi APH dengan pendekatan yang berorientasi pada korban	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Kejaksaan Republik Indonesia
				personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	Badan Keamanan Laut

5. Kurangnya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 80 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5. Kurangnya pemahaman masyarakat termasuk korban bahwa dirinya menjadi korban TPPO	d. Meningkatkan kemampuan pihak pelapor untuk mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan berasal dari TPPO		e) Pelatihan bagi pengawas perikanan, syahbandar, syahbandar perikanan, dan APH lainnya dalam pencegahan dan penanganan TPPO sektor kelautan dan perikanan	-	-	1 pelatihan  30 – 40 peserta	1 pelatihan  30 – 40 peserta	1 pelatihan  30 – 40 peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
	e. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat		f) Pendampingan bagi korban dan keluarganya dalam proses peradilan	500 pendampingan	520 pendampingan	540 pendampingan	560 pendampingan	580 pendampingan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
			g) Perlindungan terhadap saksi, korban, dan keluarganya	500 kegiatan	520 kegiatan	540 kegiatan	560 kegiatan	580 kegiatan	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

pusat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 81 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pusat dengan provinsi, dan kabupaten/ kota, termasuk dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Organisasi Masyarakat Setempat/ Lembaga Swadaya Masyarakat (OMS/ LSM), dan dunia usaha		h) Kerja sama bilateral dalam rangka penanganan dan perlindungan saksi dan korban lintas negara	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
			i) Pelatihan tingkat lanjut bagi APH terkait penyidikan dan penuntutan korporasi dan pidana lain yang bersinggungan dengan TPPO	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	3 regional	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kejaksaan Republik Indonesia
				personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	personil dari 3 zona	Badan Keamanan Laut

f. Meningkatkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 82 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	f. Meningkatkan kerja sama lintas batas negara dalam penanganan perkara TPPO dan pertukaran informasi	2) Jumlah strategi, KIE, dan panduan teknis untuk peningkatan kualitas APH dengan pendekatan yang berorientasi pada korban dan responsif gender	j) Pelatihan analisis transaksi keuangan terkait TPPO bagi analis PPATK/ pihak pelapor/ APH	-	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
			a) Penyusunan strategi peningkatan kualitas APH berdasarkan hasil evaluasi pelatihan	4 paket (dokumen kegiatan)	4 paket (dokumen kegiatan)	4 paket (dokumen kegiatan)	4 paket (dokumen kegiatan)	4 paket (dokumen kegiatan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			b) Penyusunan bahan KIE bagi APH yang berorientasi pada korban dan responsif gender	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				1 paket Website Sharing Knowledge Platform	1 paket Website Sharing Knowledge Platform	1 paket Website Sharing Knowledge Platform	1 paket Website Sharing Knowledge Platform	1 paket Website Sharing Knowledge Platform	Kejaksaan Republik Indonesia

c) Penyusunan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 83 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Penyusunan panduan teknis yang responsif gender dan peduli perempuan serta anak untuk APH	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	Kejaksaan Republik Indonesia
		3) Jumlah satgas penanganan TPPO daerah	Pembentukan satgas penanganan TPPO daerah yang belum terbentuk dan mengaktifkan serta meningkatkan kinerja satgas penanganan TPPO daerah yang telah terbentuk	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	2 provinsi	Kepolisian Negara Republik Indonesia

4) Tersedia . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 84 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4) Tersedia kurikulum pelatihan bagi polisi, jaksa, dan hakim yang berorientasi pada korban dan responsif gender	Penyusunan kurikulum pelatihan bagi polisi, jaksa, dan hakim bersama dengan badan pendidikan dan pelatihan masing-masing instansi yang berorientasi pada korban dan responsif gender	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	Kepolisian Negara Republik Indonesia
				3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	3 paket (dokumen kegiatan)	Kejaksaan Republik Indonesia
		5) Tersedia kurikulum pelatihan bagi analisis PPATK, pihak pelapor, dan APH	Penyusunan kurikulum pelatihan bagi analisis PPATK, pihak pelapor, dan APH	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	1 paket (dokumen kegiatan)	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

6) Laporan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 85 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		6) Laporan monitoring penanganan perkara TPPO yang ditangani APH di tingkat daerah	Pelaksanaan monitoring secara berkala terkait penanganan TPPO yang ditangani APH di tingkat daerah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		7) Jumlah APH memahami mekanisme pengajuan restitusi	Sosialisasi juknis restitusi	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>

8) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 86 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8) Jumlah kelompok masyarakat sadar untuk terlibat secara aktif memerangi kasus TPPO	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada masyarakat di daerah rawan TPPO	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	7 regional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
				6 kali perwilayah	6 kali perwilayah	6 kali perwilayah	6 kali perwilayah	6 kali perwilayah	Kejaksaan Republik Indonesia
				30 relawan penjaga laut	30 relawan penjaga laut	30 relawan penjaga laut	30 relawan penjaga laut	30 relawan penjaga laut	Badan Keamanan Laut
		9) Laporan data pilah pelaku dan korban TPPO secara terpadu	Pengumpulan pendataan data pilah pelaku dan korban TPPO secara terpadu	1 hasil kegiatan	4 hasil kegiatan	4 hasil kegiatan	4 hasil kegiatan	4 hasil kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li></ul>

• Lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 87 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		10) Korban yang mendapatkan restitusi	Fasilitasi korban untuk mendapatkan restitusi	150 korban	175 korban	200 korban	225 korban	250 korban	• Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		11) Persentase perampasan aset pelaku TPPO	a) Pelaksanaan perampasan aset pelaku TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	• Kejaksaan Republik Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
			b) Penyampaian hasil penelusuran aset dalam rangka penanganan TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

12) Indikator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 88 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		12) Indikator transaksi keuangan mencurigakan berkaitan TPPO	Penyusunan Surat Edaran tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan berkaitan TPPO	-	-	1 dokumen	-	-	Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan
		13) Pertukaran informasi antar PPAK, BP2MI, dan lembaga penegak hukum	Laporan hasil analisis proaktif/ memenuhi permintaan informasi terkait kasus TPPO	-	1 dokumen statistik pertukaran informasi	1 dokumen statistik pertukaran informasi	1 dokumen statistik pertukaran informasi	1 dokumen statistik pertukaran informasi	Pusat dan Analisis Transaksi Keuangan

14) Terintegrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 89 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		14) Terintegrasi program penegakan hukum antar kementerian/ lembaga	Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antaranggota sub gugus tugas penegakan hukum dan lintas sub gugus tugas	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
		15) Laporan monitoring dan evaluasi penegakan hukum	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sub gugus tugas penegakan hukum	-	1 juknis, kegiatan	1 juknis, kegiatan	1 juknis, kegiatan	1 juknis, kegiatan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Sub . . .

Sub Gugus Tugas : Koordinasi dan Kerja Sama  
Koordinator : Kementerian Ketenagakerjaan

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Belum semua kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menyusun program dan mengalokasikan anggaran di dalam rencana kerja masing-masing untuk upaya koordinasi dan kerja sama TPPO 2. Belum optimalnya rapat koordinasi antar sub gugus tugas tidak dilakukan secara rutin karena gugus tugas masih dianggap sebagai tugas tambahan	a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dengan provinsi dan kabupaten/ kota, baik dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, OMS/ LSM, dan dunia usaha	1) Terintegrasi program pencegahan dan penanganan korban TPPO lintas sektor	Pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor	-	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		2) Jumlah MoU antar pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota	Penandatanganan MoU baru dan pembaharuan MoU yang telah habis masa berlakunya antar pemerintah daerah asal, transit, dan tujuan	-	11 MoU	10 MoU	10 MoU	10 MoU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Dalam Negeri</li></ul>
		3) Jumlah kerja sama antar kementerian/ lembaga	Penandatanganan MoU baru dan pembaharuan MoU yang telah habis masa berlaku antarkementerian/ lembaga	1 MoU	2 MoU	3 MoU	4 MoU	5 MoU	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 91 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Pemulangan korban TPPO dari tempat tujuan atau transit masih terkendala koordinasi dan biaya pemulangan korban 4. Belum optimalnya tindak lanjut <i>MoU</i> terkait TPPO yang telah dilakukan antarprovinsi dan antarnegara	b. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama pencegahan dan penanggulangan TPPO antar-pemangku kepentingan di tingkat regional dan internasional baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait, seperti:								• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		4) Jumlah kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian	Penyusunan <i>MoU</i> dengan lembaga penelitian/ universitas untuk program-program terkait TPPO	1 <i>MoU</i>	2 <i>MoU</i>	3 <i>MoU</i>	4 <i>MoU</i>	5 <i>MoU</i>	• Kementerian Ketenagakerjaan • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		5) Jumlah <i>MoU</i> kerja sama dengan BUMN untuk meningkatkan pemahaman mengenai TPPO dan mencegah TPPO di perusahaan BUMN	Penyusunan <i>MoU</i> dan pedoman untuk mencegah dan menangani TPPO dalam rantai pasokan bisnis BUMN dan swasta	1 dokumen, kegiatan	1 dokumen, kegiatan	1 dokumen, kegiatan	1 dokumen, kegiatan	1 dokumen, kegiatan	Kementerian Ketenagakerjaan

organisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 92 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	organisasi internasional, NGO/ INGO, akademisi, maupun dunia usaha c. Meningkatkan kinerja sub gugus tugas koordinasi dan kerja sama	6) Jumlah <i>MoU</i> kerja sama dengan pihak perbankan dan dunia usaha terkait dengan program pemberdayaan korban TPPO	Penyusunan <i>MoU</i> dengan perbankan dan dunia usaha untuk program pemberdayaan korban TPPO	1 <i>MoU</i>	2 <i>MoU</i>	3 <i>MoU</i>	4 <i>MoU</i>	5 <i>MoU</i>	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		7) Jumlah <i>MoU</i> kerja sama PPATK dengan BP2MI	Penyusunan <i>MoU</i> kerja sama PPATK dengan BP2MI	-	-	1 dokumen	-	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>• Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia</li></ul>

8) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 93 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPP	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		8) Jumlah pertemuan bilateral, regional, dan multilateral yang dihadiri Pemerintah Republik Indonesia	a) Partisipasi dan peran aktif Indonesia dalam pertemuan yang membahas kerja sama bilateral, regional, dan multilateral terkait isu TPPO	2 pertemuan bilateral (PPTKLN)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	3 paket (dokumen, kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>
			b) Pelaksanaan Konvensi ASEAN menentang perdagangan orang, terutama perempuan dan anak	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Kejaksaan Republik Indonesia</li><li>• Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ul>

c) Kerja . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 94 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Kerja sama antara Australia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang kerja sama peningkatan kapasitas dalam mengembangkan perlindungan saksi dan korban	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	1 dokumen kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Luar Negeri</li><li>• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>
		9) Jumlah penyusunan dan perundingan perjanjian internasional	Aktif dalam penyusunan dan perundingan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral terkait isu TPPO, khususnya dalam kerja sama perlindungan korban dan penanganan kasus	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	2 perjanjian	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>• Kementerian Luar Negeri</li></ul>

10) Terintegrasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 95 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		10) Terintegrasi program kerja sama dan koordinasi antar kementerian/ lembaga	Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala antaranggota sub gugus tugas kerja sama dan koordinasi serta lintas sub gugus tugas	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		11) Laporan monitoring dan evaluasi koordinasi dan kerja sama	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program sub gugus tugas kerja sama dan koordinasi	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sekretariat . . .

Sekretariat

Koordinator : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Belum optimalnya manajemen pencegahan dan penanganan TPPO	a. Meningkatkan fungsi layanan ke-sekretariat dalam koordinasi pelaksanaan gugus tugas	Jumlah fasilitasi pelaksanaan koordinasi secara berkala	a) Pelaksanaan koordinasi nasional, rapat teknis, dan rapat khusus gugus tugas	3 kali	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li> <li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ul>

b) Sosialisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			b) Sosialisasi dan advokasi pembentukan/ penguatan gugus tugas daerah	34 provinsi  246 kabupaten/ kota	34 provinsi  246 kabupaten/ kota	34 provinsi  90 kabupaten/ kota	34 provinsi  90 kabupaten/ kota	34 provinsi  90 kabupaten/ kota	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>

c) Penguatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 98 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c) Penguatan kapasitas pengelola sekretariat gugus tugas daerah	-	-	5 kali	5 kali	5 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Menyusun database pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah ketersediaan database TPPO yang terintegrasi di pusat dan daerah	a) Pengembangan database TPPO melalui aplikasi berbasis elektronik	-	1 aplikasi	1 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b) Pengolahan dan analisis data TPPO	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c. Melaksanakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	c. Melaksanakan promosi dan publikasi gugus tugas	Jumlah ketersediaan materi promosi dan publikasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO serta pelaksanaan tugas gugus tugas	Penyusunan/ pengembangan materi KIE terkait pencegahan dan penanganan TPPO serta pelaksanaan tugas gugus tugas	3 paket	4 paket	4 paket	5 paket	5 paket	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gugus tugas	Jumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh gugus tugas	a) Melaksanakan pemantauan berkala pelaksanaan gugus tugas di pusat dan daerah untuk dilaporkan kepada ketua gugus tugas	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	2 kali	• Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 100 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>
			b) Menindaklanjuti rekomendasi dan temuan lapangan untuk pelaksanaan gugus tugas	2 kali	4 kali	4 kali	4 kali	3 kali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan</li></ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 101 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li><li>• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>
	e. Menyusun laporan pelaksanaan gugus tugas	Jumlah laporan pelaksanaan gugus tugas	a) Penyusunan laporan tahunan gugus tugas PPTPPO	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan</li><li>• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</li></ul>

• Kementerian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 102 -

TANTANGAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	AKSI PPTPPO	CAPAIAN			TARGET		PENANGGUNG JAWAB
				2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			b) Penyusunan laporan lima tahunan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO	1 kali	-	-	-	1 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			c) Penyusunan instrumen pelaporan pelaksanaan gugus tugas	-	-	1 kali	-	-	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			d) Mengompilasi laporan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO daerah	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB III . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 103 -

### **BAB III MEKANISME KERJA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, untuk melaksanakan pemberantasan TPPO, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diamanatkan untuk membentuk gugus tugas dalam rangka mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO. Gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO dimaksud merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dengan berpedoman pada RAN PPTPPO ini, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam melaksanakan RAN PPTPPO, diharapkan mampu:

- a. memperkuat komitmen anggota gugus tugas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO;
- b. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan TPPO di dalam rencana strategis masing-masing kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. bekerja . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 104 -

- c. bekerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota guna melakukan berbagai upaya untuk pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dan peduli hak anak di berbagai bidang di daerah masing-masing;
- d. meningkatkan efektivitas rapat koordinasi nasional dan rapat sub gugus tugas guna menyelesaikan masalah;
- e. mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat termasuk organisasi perempuan, organisasi perlindungan anak, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan upaya pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan TPPO secara konsisten dan berkesinambungan;
- f. melakukan identifikasi, pemetaan, dan pendataan terpisah kasus-kasus TPPO secara terpadu;
- g. melakukan pemantauan terpadu antaranggota sub gugus tugas ke daerah yang terindikasi TPPO; dan
- h. meningkatkan pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas masing-masing.

Koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan peran dari Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Koordinasi dilakukan dalam upaya pelaksanaan RAN PPTPPO secara efektif dan efisien.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Gugus Tugas Pusat diperbantukan unit kerja sekretariat. Sekretariat dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang berada di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Pusat dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pusat. Dalam pelaksanaan sekretariat Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan pelaksanaan sekretariat Gugus Tugas Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 105 -

**BAB IV**

**PENUTUP**

RAN PPTPPO dibentuk sebagai upaya meningkatkan pencegahan dan penanganan TPPO serta menjadi pedoman bagi Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota, dan kementerian/lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan kebijakan, program, serta kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO. Keberhasilan pelaksanaan RAN PPTPPO membutuhkan sinergitas dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi, baik secara nasional maupun internasional.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**JOKO WIDODO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



*[Handwritten Signature]*  
Silvanna Djaman